

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pendapat hakim tentang perkawinan anak di bawah tangan, maka dapat disimpulkan:

1. Menurut para hakim yang telah diwawancarai berpendapat bahwa perkawinan anak dibawah tangan adalah pernikahan yang terjadi atau dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan yang dilakukannya, sedangkan perkawinan dibawah tangan dapat di artikan sebagai perkawinan yang dilakukan dengan sengaja secara tidak tercatat, tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti yang dikehendaki Undang-Undang. Perkawinan itu tidak sah karena dilakukan secara tidak tercatat, tidak memenuhi syarat yang sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan., perkawinan anak dibawah tangan itu dapat terjadi biasanya dikarenakan berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan dan dalam keadaan mendesak.
2. Perkawinan anak dibawah tangan bisa dilakukan isbat nikah tetapi bisa dikabulkan juga bisa tidak dikabulkan, isbat nikah ditolak jika ada unsur disengaja untuk melalaikan hukum. Hakim itu menggali hukum



dan bisa membuat hukum, karena majelis hakim biasanya berpendapat kerena untuk melindungi dan memberi kepastian hukum. Keluarga Indonesia harus dilindungi seperti undang-undang kita bahwa negara melindungi setiap warganya, dan punya kepastian hukum untuk setiap warganya.

Isbat nikah dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat isbat nikah, dasar hukumnya pasal 7 KHI dengan alasan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum baik kepada pihak dan keturunan, seperti undang-undang dasar, negara melindungi setiap warga negaranya, sedangkan Permohonan isbat nikah yang ditolak karena tidak memenuhi syarat isbat nikah dan mengandung unsur kesengajaan untuk melakukan perkawinan anak dibawah tangan. Secara umum isbat nikah itu bisa saja diajukan sekarang ke Pengadilan Agama, alasannya kalau tidak diselesaikan kemana lagi masyarakat minta pengayoman hukum. Isbat nikah bisa dikabulkan asalkan persyaratan terpenuhi, tidak ada halangan untuk menikah dan memang alasannya ini mendesak, tapi tanpa mendesakpun majelis hakim berpikir kalau tidak diselesaikan perkawinan ini kemana lagi masyarakat meminta pengayoman hukum. Sementara wilayah untuk orang Islam yang berkompeten dan yang mempunyai yurisdiksi itu pengadilan agama, walaupun dengan berat dikabulkannya tetapi dengan pemeriksaan yang serius dan ketat bisa dikabulkan karena kalau tidak diselesaikan kemana lagi masyarakat muslim ini minta perlindungan hukumnya.

## **B. Saran**

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran - saran berdasarkan hasil simpulan dari pada penelitian ini.

Adapun saran yang penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya Sebaiknya di adakan upaya pencegahan dari pemerintah yang kompeten dalam masalah tersebut, Fenomena tersebut tidak memiliki sanksi tegas yang signifikan, sehingga ada efek jera untuk melanggar suatu hukum. Seandainya ada ancaman pidananya itu akan berkurang meskipun tidak langsung tapi akan bertahap, namun jika dibiarkan seperti itu maka akan tetap seperti itu tidak ada perubahan serta harus lebih diperbanyak lagi sosialisasi atau penyuluhan hukum di pelosok desa dan sekolahan.
2. Seharusnya orang tua lebih bisa mengerti keadaan anak dan menjaga pergaulan anak- anaknya serta mampu meningkatkan pendidikan dan menjauhkan anak dari pergaulan bebas sehingga tercapainya keluarga bahagia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Syarifuddin Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007.
- Syukur Abd Kadir. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* Banjarmasin: LKPU
- Saebani Beni Ahmad. 2011. Syamsul Falah., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suyanto Bagung dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. *Makna Pernikahan Dalam Hukum Keluarga*. Rajawak Press. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al- Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: J-ART.
- Prokoso Djoko, Murtika I Ketut. *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksar.
- Kertamuda Fatchiah E.. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Selemba Humanika.
- Hukum Universitas YARSI, Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1*. Hukum Islam, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Halim Abdul. 2005 *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat Press.
- Hamdani. 2022. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Islami Irfan. *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*. Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1*.



Ritonga Iskandar, Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi

Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 2006. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Penerbit Lentera.

Kustini. 2013. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat Cet. Pertama*, Badan Litbang dan Diklat, Kementreian Agama RI, Jakarta.

Mugniyyah Muhammad jaward, *Fiqh Lima Mazhab*

Fuady Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukuk Islam 2011*. Bandung: Citra Umbara.

Nursaeh Achmad. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Gesa Rabbil Sonya. 2012. *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur dan akibat hukumnya*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata Cet. 29*, Intermasa, Jakarta, 2001

Wasman, Nuroniyah Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta.

Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 Juni 2020.

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Juni 2020.

Drs. H. Syarwani, MHI., Hakim Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 03 Juli 2020.

Hj. Aslamiah. S. Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 24 Juli 2020.

Mhd. Habiburrahman, S.HI, M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 07 Agustus 2020.

Hukum.unsrat. ac.id Diakses Pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 14.46

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan\\_anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan_anak). Di akses Tanggal 13 Agustus 2019 pukul 15:17.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umurtantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum> di akses pada tanggal 04 Februari 2020 pada pukul 11.31 WITA

<http://etheses.uinmalang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf>. Di Akses pada tanggal 13 Februari 2020 pada pukul 14.57 WITA